



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERHITUNGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah mengamanatkan bahwa besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur serta Penetapan besarnya nilai perolehan air dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, mengamanatkan bahwa dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah serta tata cara penetapan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perhitungan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN AIR TANAH DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Air Tanah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD Kabupaten Ciamis adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya;
9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau dbawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau dibawah permukaan tanah;
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
12. Air Baku merupakan air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan;
13. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha;
14. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha;
15. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;
16. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air;
17. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik;
18. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumbr produksi ditambah biaya oprasional selama umur produksi dalam rupiah;
19. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya;
20. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor;
21. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah;
22. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menentukan NPA sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah Terhutang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Komponen nilai perolehan air;
- b. Penentuan nilai perolehan air; dan
- c. Perhitungan nilai perolehan air.

BAB IV KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA;
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki izin Pengusahaan Air Tanah;
- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPA;
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (*dewatering*) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan;
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. kualitas air tanah;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipermutasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.

- (7) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (8) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan perbulan sebagai berikut :
 - a. 0 s/d $50 m^3$;
 - b. 51 s/d $500 m^3$;
 - c. 501 s/d $1000 m^3$;
 - d. 1001 s/d $2500 m^3$;
 - e. $>2500 m^3$.

Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air minum dan/atau terdapat sumber air permukaan); dan
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu jaringan perusahaan daerah air minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut :
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. Pemasok air baku;
 2. Perusahaan air minum;
 3. Industri air minum dalam kemasan;
 4. Pabrik es kristal; dan
 5. Pabrik minuman olahan.

- b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. Industri tekstil;
 2. Pabrik makanan olahan;
 3. Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, dan Hotel Bintang 5;
 4. Pabrik kimia;
 5. Tempat pengolahan bahan beton (*batching plant*);
 6. Industri perternakan, perhutanan;
 7. Pabrik kertas; dan
 8. Industri formasi.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2;
 2. Usaha persewaan jasa kantor;
 3. Apartemen kampus;
 4. Pabrik es skala kecil;
 5. Agro Industri;
 6. *Showroom* kendaraan bermotor; dan
 7. Industri pengolahan logam.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan bukan air untuk membantu proses produk dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
 1. Losmen/ pondokan/ penginapan/ rumah sewa;
 2. Tempat tiduran;
 3. Restoran;
 4. Gudang pendingin;
 5. Pabrik mesin elektronik;
 6. Pencucian kendaraan bermotor;
 7. Kolam renang, *Waterboom*; dan
 8. Jasa pencucian pakaian.
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 1. Usaha kecil skala rumah tangga;
 2. Rumah makan;
 3. Klinik;
 4. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
 5. Stasiun pengisian bahan bakar gas;
 6. Stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
 7. Tempat istirahat (*rest area*); dan
 8. Rumah sakit.
- (5) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (6) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) komponen peruntukan dan pengelolaan air tanahnya dapat disesuaikan kembali oleh Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan presentasi penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

- (1) Besarnya HDA ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. Faktor Nilai Air.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah disesuaikan dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. HAB untuk Air Tanah Dalam : Rp.1.000,00;- dan
 - b. HAB untuk Air Tanah Dangkal : Rp. 500,00;-

BAB V

PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing kelompoknya.
- (2) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (7) sebagai berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dalam tabel berikut :

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	15,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	13,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap presentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya faktor nilai air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen sumber daya alam dengan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot komponen sumber daya alam dan bobot komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

BAB VI

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 9

- (1) NPA atas volume air yang diambil diperoleh dengan cara mengalihkan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan faktor nilai air dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume Air yang diambil	=	Volume air yang diambil Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan) x (Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (5) Sanksi kelebihan volume pengambilan air ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
- (6) Volume kelebihan pengambilan air adalah volume air yang diambil dikurangi volume air yang diizinkan dalam setiap bulannya.
- (7) NPA atau volume kelebihan pengambilan air diperoleh dengan cara mengalikan sanksi kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan volume kelebihan dan di dimanfaatkan (dalam ukuran m³) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta mengalikan dengan HDA.
- (8) Cara perhitungan NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan rumus sebagai berikut :

NPA Volume Kelebihan	=	Sanksi kelebihan volume pengambilan air x Volume Kelebihan Progresif x HDA
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(Bobot Komponen Sumber Daya Alam x Nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (Bobot Komponen Peruntukan dan Perolehan x Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)

- (9) Besarnya NPA sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah diperoleh dengan cara N\PA atas volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambahkan dengan NPA atas volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Cara perhitungan sanksi NPA volume kelebihan pengambilan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	NPA Volume air yang diambil + NPA Volume kelebihan pengambilan air
-----	---	--

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendapataan pengambilan air tanah dan perhitungan NPA dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan air tanah dan perhitungan NPA disampaikan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditetapkan besaran NPA-nya;
- (3) Penetapan dan pelaporan NPA dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 11

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Uraian dan Tata Cara Perhitugan NPA; dan
 - b. Bentuk Formulir Nota Perhitugan NPa;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, NPA yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan wajib disesuaikan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JUNI 2021

Perusahaan A pada bulan November 2018 melakukan pengambilan air tanah dalam 1 (satu) titik sumber air dengan komponen sebagai berikut :

1. Jenis Sumber Air : Air Tanah Dalam
2. Sumber Alternatif : Ada (PDAM)
3. Kualitas Air : Baik
4. Penggunaan Air : Industri Air Minum Pada Kemasan
5. Volume yang diizinkan : 2.500 m³
6. Mineral awal : 19.200 m³
7. Mineral Akhir : 22.200 m³
8. Volume Pemakaian : 3,000 m³
9. Volume Kelebihan Pemakaian : 500 m³

Perhitungan FNA adalah :

No	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0-50 m ³	16 x 69% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2	Volume 51-500 m ³	16 x 69% = 9,6	13,5 x 40% = 5,4	15
3	Volume 501-1000 m ³	16 x 69% = 9,6	29,25 x 40% = 8,1	17,7
4	Volume 1001-2500 m ³	16 x 69% = 9,6	30,38 x 40% = 12,2	21,8
5	Volume > 2500 m ³	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,2	27,8

Perhitungan NPA sebagai berikut :

1. NPA Normal

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.000	13.200	660.000
	450	15	1.000	15.000	6.750.000
	500	17,7	1.000	17.700	8.850.000
	1500	21,8	1.000	21.800	32.700.000
	500	27,8	1.000	27.800	13.900.000

2. NPA Kelebihan Volume

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	1.000	13.200	660.000
	450	15	1.000	15.000	6.750.000
				Jumlah NPA	7.410.000
				Sanksi Kelebihan Volume	20%

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
				Jumlah NPA Kelebihan	1.482.000

Sehingga Total NPA didapat sebagai berikut :

1	Jumlah NPA Normal	Rp. 62.860.000
2	Jumlah NPA Kelebihan	Rp. 1.482.000
	Total NPA	Rp. 63.342.000

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 7 JUNI 2021

BENTUK FORMULIR NOTA PERHITUNGAN NPA

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Komplek Perkantoran Jl. Drs. H. Soejoed No. 5 A Telp. (0265) 771032 Ciamis 46213</p>	<p>NOTA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH</p>	NO SPOP																																																																																																																																																
<p>WAJIB PAJAK : NPWPD : NAMA WAJIB PAJAK : ALAMAT WAJIB PAJAK : KELURAHAN/DESA : KECAMATAN : KABUPATEN/KOTA :</p>	<p>OBJEK PAJAK : NOPD : NAMA OBJEK PAJAK : ALAMAT OBJEK PAJAK : KELURAHAN/DESA : KECAMATAN : MASA PEMAKAIAN/MASA PAJAK :</p>																																																																																																																																																	
<p>DATA PEMAKAIAN AIR TANAH</p>		NPA																																																																																																																																																
<p>TITIK KE-1 : JENIS SUMBER AIR : SUMBER ALTERNATIF : KUALITAS AIR : PENGUNAAN AIR : PERUNTUKAN : NILAI KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN : PERUNTUKAN DAN : PENGELOLAAN : HARGA AIR BAKU : VOLUME YANG DIIZINKAN (M³) : METERAN AWAL : METERAN AKHIR : VOLUME PEMAKAIAN (M³) : VOLUME KELEBIHAN : PEMAKAIAN (M³) :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">NPA NORMAL</th> </tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-50 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51-500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>501-1000 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1001-2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">NPA KELEBIHAN VOLUME</th> </tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-50 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51-500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>501-1000 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1001-2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SANKSI KELEBIHAN VOLUME</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">JUMLAH NPA KELEBIHAN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NPA NORMAL								VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR		0-50 M ³								51-500 M ³								501-1000 M ³								1001-2500 M ³								>2500 M ³								JUMLAH NPA								NPA KELEBIHAN VOLUME								VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR		0-50 M ³								51-500 M ³								501-1000 M ³								1001-2500 M ³								>2500 M ³								JUMLAH NPA								SANKSI KELEBIHAN VOLUME								JUMLAH NPA KELEBIHAN								
NPA NORMAL																																																																																																																																																		
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																																												
0-50 M ³																																																																																																																																																		
51-500 M ³																																																																																																																																																		
501-1000 M ³																																																																																																																																																		
1001-2500 M ³																																																																																																																																																		
>2500 M ³																																																																																																																																																		
JUMLAH NPA																																																																																																																																																		
NPA KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																																		
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																																												
0-50 M ³																																																																																																																																																		
51-500 M ³																																																																																																																																																		
501-1000 M ³																																																																																																																																																		
1001-2500 M ³																																																																																																																																																		
>2500 M ³																																																																																																																																																		
JUMLAH NPA																																																																																																																																																		
SANKSI KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																																		
JUMLAH NPA KELEBIHAN																																																																																																																																																		
<p>TITIK KE- ... : JENIS SUMBER AIR : SUMBER ALTERNATIF : KUALITAS AIR : PENGUNAAN AIR : PERUNTUKAN : NILAI KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN SDA : BOBOT KOMPONEN : PERUNTUKAN DAN : PENGELOLAAN : HARGA AIR BAKU : VOLUME YANG DIIZINKAN (M³) : METERAN AWAL : METERAN AKHIR : VOLUME PEMAKAIAN (M³) : VOLUME KELEBIHAN : PEMAKAIAN (M³) :</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">NPA NORMAL</th> </tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-50 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51-500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>501-1000 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1001-2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">NPA KELEBIHAN VOLUME</th> </tr> <tr> <th>VOLUME PEMAKAIAN</th> <th>VOLUME PROGRESIF (M³)</th> <th>KOMPONEN SDA</th> <th>KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN</th> <th>FAKTOR NILAI AIR</th> <th>HARGA DASAR AIR</th> <th>NILAI PEROLEHAN AIR</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0-50 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51-500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>501-1000 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1001-2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>>2500 M³</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">JUMLAH NPA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">SANKSI KELEBIHAN VOLUME</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">JUMLAH NPA KELEBIHAN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NPA NORMAL								VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR		0-50 M ³								51-500 M ³								501-1000 M ³								1001-2500 M ³								>2500 M ³								JUMLAH NPA								NPA KELEBIHAN VOLUME								VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR		0-50 M ³								51-500 M ³								501-1000 M ³								1001-2500 M ³								>2500 M ³								JUMLAH NPA								SANKSI KELEBIHAN VOLUME								JUMLAH NPA KELEBIHAN								
NPA NORMAL																																																																																																																																																		
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																																												
0-50 M ³																																																																																																																																																		
51-500 M ³																																																																																																																																																		
501-1000 M ³																																																																																																																																																		
1001-2500 M ³																																																																																																																																																		
>2500 M ³																																																																																																																																																		
JUMLAH NPA																																																																																																																																																		
NPA KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																																		
VOLUME PEMAKAIAN	VOLUME PROGRESIF (M ³)	KOMPONEN SDA	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN	FAKTOR NILAI AIR	HARGA DASAR AIR	NILAI PEROLEHAN AIR																																																																																																																																												
0-50 M ³																																																																																																																																																		
51-500 M ³																																																																																																																																																		
501-1000 M ³																																																																																																																																																		
1001-2500 M ³																																																																																																																																																		
>2500 M ³																																																																																																																																																		
JUMLAH NPA																																																																																																																																																		
SANKSI KELEBIHAN VOLUME																																																																																																																																																		
JUMLAH NPA KELEBIHAN																																																																																																																																																		
TOTAL NPA																																																																																																																																																		
TARIF PAJAK																																																																																																																																																		
PAJAK AIR TANAH TERUTANG																																																																																																																																																		
TERBILANG :																																																																																																																																																		

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 30

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,